

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam yaitu agama yang lebih memperdulikan kesejahteraan umatnya di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan di dunia berhubungan dengan harta atau kekayaan. Setiap orang memiliki harta yang berbeda-beda, ada orang yang berlimpah harta (mampu) maupun orang yang tidak berlimpah harta (tidak mampu). Harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang di dunia ini hanya pemberian sementara dari Allah swt dan didalam harta atau kekayaan yang dimiliki kita miliki ada hak orang lain yang membutuhkan. Sehingga adanya kewajiban seseorang yang mempunyai kekayaan atau harta yang berlebih untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Pernyataan diatas telah ditegaskan oleh firman Allah swt dalam Surah Al-Hasyr Ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”(QS. Al-Hasyr [59]:7).²

Kewajiban yang dimaksud pada penjelasan diatas adalah kewajiban berzakat. Ibadah zakat adalah salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah swt kepada umat muslim. Ibadah zakat ini tidak seperti dengan ibadah pada umumnya karena ibadah zakat termasuk pada ibadah maliah. Ibadah *maliyah* yaitu sholat, puasa, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang dimiliki bukan seperti ibadah badaniah yang menggunakan fisiknya. Karena zakat merupakan ibadah *maliyah* maka zakat ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang berzakat melainkan kepada orang-orang disekitarnya atau dengan kata lain zakat sebagai sarana dimensi sosial.³ Zakat merupakan salah satu unsur yang

² Terjemahan Al-Qur'an al-Karim (Bandung: Alma'arif, 1987)

³ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012),375.

penting dalam “*social distribution*” artinya agama Islam adalah agama yang memperhatikan kehidupan umat didunia. Zakat juga menjelaskan tentang tanggung jawab setiap individu kepada masyarakatnya. Dengan adanya kewajiban berzakat bagi orang yang mampu dapat meminimalisir kesenjangan sosial antara kaum aghiya dan dhuafa yang mungkin dapat terjadi. Zakat juga sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam adalah *nusawah* (persamaan derajat), *ummatan wahidan* (umat yang satu), *), tafakul ijtima* (tanggung jawab bersama) , *ukhwah islamiyah* (persaudaraan Islam). Dari setiap harta yang di keluarkan untuk zakat, maka harta tersebut akan menjadi bersih, suci, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang serta orang-orang yang melakukan zakat mendapat pahala.⁴ Ayat yang menjelaskan tentang zakat salah satunya yaitu Surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”(QS. Al Baqarah [2]: 110).⁵

Dr.Wahbah Al-Zuhayly juga menjelaskan adanya hikmah zakat dalam buku Zakat kajian Berbagai Mazhab yaitu satu zakat dapat merawat dan melindungi harta oleh tangan pendosa dan incaran mata pencuri. Kedua, zakat adalah pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan atau fakir miskin. Ketiga, zakat dapat mensucikan jiwa dari adanya penyakit bakhil dan kikir. Keempat, seseorang wajib mengeluarkan zakat sebagai rasa syukur atas harta dan nikmat yang telah Allah berikan atau titipkan.⁶

Melihat manfaat dan hikmah zakat yang begitu besar maka beberapa alasan agar penyaluran dana zakat dilakukan pada suatu lembaga atau badan

⁴ Ridwan Mas’ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005),34.

⁵ *Terjemahan Al-Qur’an al-Karim* (Bandung: Alma’arif, 1987),16

⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung : PT. ROSDAKARYA, 1997), 85.

yang bertugas mengelola zakat. Alasan- alasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dalam upaya menjamin kepatuhan pembayaran zakat.
2. Supaya tidak ada rasa malu dan ringkih yang bisa dialami oleh *mustahiq* saat bertemu secara langsung dengan *muzakki*.
3. Menfektifkan dan ketepatan dalam pengalokasian dana zakat.
4. *Caesoropapisme* yang menjelaskan ketidakterpisahan antara agama dengan negara, sebab zakat salah satu perkara dalam negara. Disamping itu, untuk menjelaskan bahwa agama Islam merupakan bukan agama yang menganut prinsip *sekulerisme* yaitu prinsip yang membedakan urusan dunia dan akhirat.⁷

Dengan alasan-alasan diatas maka dibentuklah suatu lembaga untuk mengelola zakat. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, lembaga pengelola zakat harus bersifat netral, independen, praktis, tidak berpolitik serta tidak bersifat deskriminatif.⁸ Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 BAZNAS merupakan instansi resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintahan yang mempunyai fungsi dan tugas mengumpulkan dana dan membagikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan begitu pemerintah dan BAZNAS bersama-sama bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam, amanah, kebermanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.⁹

⁷ Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 305.

⁸ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 396.

⁹ Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Pada penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Adapun pengelolaan dana yang dilakukan yaitu penyaluran dana dan penghimpunan dana. Adapun kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Sidoarjo di laksanakan oleh divisi Marketing. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur membuat dalam divisi marketing ini menjadikan mudah dalam mengimplementasikan tugasnya. Tugas dari devisi marketing ini sendiri yaitu mengadakan koordinakasi dengan menjalin serta megadakan kerja sama dengan semua pihak dalam hal penghimpunan dana secara teknis. Dengan begitu penghimpunan dana yang dilakukan dapat secara optimal. Bentuk kerja sama antara BAZNAS kabupaten Sidoarjo dengan instansi daerah dan seluruh PNS di seluruh wilayah Sidoarjo dalam sistem potong gaji atau *payroll* untuk zakat profesi. Selain itu adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oeh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam penghimpunan dana diantaranya yaitu dengan adanya Layanan Jemput Zakat, layanan *Quick Response* serta turut mengundang *muzakki*, *mustahiq*, *mudashaddiq* dalam acara – acara akbar dan berbagai jenis kegiatan lainnya.

Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS Sidoarjo tidak hanya fokus kepada satu program. Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Terdapat lima jenis program dalam penyaluran dana di BAZNAS Sidoarjo. Kelima program tersebut adalah:¹⁰

1. Program pendidikan atau Sidoarjo Cerdas
2. Program sosial atau Sidoarjo Peduli
3. Program keagamaan atau Sidoarjo Taqwa
4. Program kesehatan atau Sidoarjo Sehat
5. Program ekonomi atau Sidoarjo Makmur.

¹⁰ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

Kelima program penyaluran tersebut tidak lepas dari salah satu misi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yaitu mengoptimalkan dana yang terkumpul serta mendayagunakan dana secara baik kepada orang-orang berhak menerima baik untuk konsumsi maupun untuk produksi. Kelima program penyaluran dana tersebut telah sesuai dengan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat. Pendayagunaan zakat yang dimaksudkan dapat di salurkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta dakwah atau advokasi.¹¹

Penyaluran dana zakat juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan tentang peningkatan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat. Penyaluran atau pendayagunaan zakat telah disalurkan pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta dakwah atau advokasi. Program pendayagunaan yang di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini lebih mengarah kepada konsumtif daripada produktif, sehingga belum mengarah pada peningkatan perekonomian. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Sidoarjo lebih mengarah pada pendayagunaan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan pribadi *mustahiq* dalam bidang pendidikan, kesehatan, mapun kebutuhan pokok lainnya walaupun telah sesuai dengan Keputusan Ketua BAZNAS Nomer 64 Tahun 2019. Hal tersebut terlihat pada data penditribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten Sidoarjo berikut ini:

¹¹ Keputusan Ketua BAZNAS Nomer 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat

Tabel 1.1

Tabel Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

No.	Program	2019	2020
1.	Sidoarjo Peduli	Rp. 186.600.000	Rp. 270.000.000
2.	Sidoarjo Cerdas	Rp. 105.575.000	Rp. 130.000.000
3.	Sidoarjo Sehat	Rp. 55.375.000	Rp. 79.000.000
4.	Sidoarjo Makmur	Rp. 2.700.000	Rp. 10.700.000

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa dana zakat yang disalurkan untuk program kegiatan produktif ekonomi sangat kecil apabila di bandingkan dengan pendayagunaan atau penyaluran dana zakat program-program yang bersifat konsumtif atau hanya bersifat pemenuhan kebutuhan pokok pribadi *mustahiq*. Penyaluran yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sendiri berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat dan diteruskan untuk evaluasi oleh BAZNAS.

Dalam penyaluran tersebut sangat diperlukan data atau informasi yang harus dikelola dengan benar sehingga zakat yang tersalurkan sampai pada orang yang berhak menerimanya. Sehingga dalam penyaluran dana BAZNAS Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Suarh At-Taubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-taubah [9]: 60).¹²

¹² Terjemahan Al-Qur'an al-Karim (Bandung: Alma'arif, 1987),178

Apabila pengajuan bantuan yang diterima dan telah sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada pada Al-Quran dan Sunnah maka bantuan tersebut dapat diberikan secara langsung kepada *Mustahiq* tersebut. dengan melalui program-program penyaluran tersebut sangat diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Hal-hal tersebut baik dalam penghimpunan maupun penyaluran yang mengakibatkan tidak adanya target yang harus di capai oleh amil. Pelaksanaan penghimpunan ataupun penyaluran dilakukan dengan system aturan yang sudah ada. Tentunta dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo membutuhkan dana operasional atau biaya-biaya. Biaya – biaya ini seperti biaya dokumentasi, beban listrik, biaya sosialisasi dan lain-lain. Menurut Akbar organisasi yang bersifat nirbala seluruh biaya operasional diambil dari dana zakat yang terkumpul. Maka dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sidoarjo harus mampu melakukan penekanan terhadap biaya-biaya tersebut. Hal tersebut agar dapat mencapai tujuannya secara optimal. Penekanan tersebut berhasil dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan menekan beberapa biaya yang ada. Sehingga pada tingkat efisiensi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 56 % dan 46% dengan predikat efisien. Terlihat bahwa pengelolaan dana zakat selama 2019-2020 semakin efisien berdasarkan realisasi biaya pendapatan terhadap realisasi pendapatan.

Aspek yang tidak kalah penting dalam pengelolaan dana zakat adalah pelaporan dana zakat yang diterima dan dana zakat yang tersalurkan. Pelaporan yang baik dan jelas akan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan *muzakki*. Pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan kualitas kinerja. Selama ini pelaporan dana zakat masih secara manual sehingga retan terhadap kesalahan. Sedangkan adanya tuntutan dari masyarakat kepada lembaga agar memperhatikan *value for money* dalam mengelola dana zakat. Metode *value for money* ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat

ekonomi, efisien maupun efektifitas dalam keuangan.¹³ *Value for money* dapat dikatakan tercapai jika lembaga dapat mengelola dana dengan biaya yang minimal untuk mendapatkan output yang maksimal. Metode *value for money* dalam penelitian ini karena dalam metode tersebut membandingkan antara realisasi dan anggaran dalam keuangan. Sehingga dengan pengukuran ini dapat mengetahui inefisiensi dalam tindakan serta mengetahui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan target atau tidak. Dalam metode pendekatan *value for money* lebih meningkatkan *cost awarness* sebagai akar dari akuntabilitas. *Value for money* dan akuntabilitas merupakan salah satu cara organisasi untuk mencapai tujuannya, dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengukuran tingkat kualitas kinerja dengan menggunakan metode *value for money* ini sudah banyak digunakan dalam menentukan penilaian kualitas kinerja sektor publik konvensional. Sejauh ini telah terdapat beberapa penelitian yang telah menggunakan metode *value for money* ini dalam menentukan penilaian kualitas kinerja di lembaga syariah seperti pada lembaga pengelola wakaf serta lembaga pengelola zakat. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap lembaga pengelola zakat lainnya. Pengukuran tingkat efisien dan efektivitas ini masih harus di kembangkan dalam peningkatan kualitas kinerja sektor publik khususnya pada lembaga zakat. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli salah satunya Mudyadji dengan judul Pemetaan Kinerja Keuangan Melalui Value for Money Studi Kasus Wakaf Uang Pada Global Wakaf.¹⁴

Dari pemaparan diatas, maka peneliti bermaksud membahas secara mendalam tentang pengukuran kinerja pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu peneliti mengambil judul

¹³ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama* (Yogyakarta : BPF, 2006),181.

¹⁴ Mudyadji, *Pemetaan Kinerja Keuangan Melalui Value for Money Studi Kasus Wakaf Uang Pada Global Wakaf Aktiva - Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis Vol I, No. 1 Desember 2017.*

“Pengukuran Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan metode *value for money* ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan metode *value for money* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan metode *value for money*.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan metode *value for money*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung menambah wawasan serta pengalaman baru terkait dengan penelitian yang dilakukan.
 - b. Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur untuk penelitian selanjutnya terutama bagi mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi BAZNAS

Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta pertimbangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan memperhatikan potensi pada pengumpulan dana Zakat dan Pendayagunaan ekonomi *Mustahiq* (Penerima Zakat).

b. Masyarakat

Dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang pengelolaan dana yang BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, mengenai teknis penerimaan dana serta penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS Sidoarjo dapat memberikan kesadaran dan semangat masyarakat dalam membayar zakat.

E. Telaah Puastaka

Telaah pustaka ini memuat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang lalu dengan penelitian yang sedang dilakukan :

1. Fetu Sasongko, 2018, penelitian berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) studi kasus pada 3 organisasi pengelola zakat di Jawa Timur. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian saya yakni keduanya meneliti efisiensi dan efektivitas pada lembaga zakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terletak dari metode yang digunakan dalam mengukur atau menganalisis kinerja pengelolaan dana. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) sedangkan pada penelitian saya menggunakan metode pendekatan *Value for Money*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 100% , sedangkan tingkat efektivitas menunjukkan hasil efektif.
2. Ani Qotz Zuhro; Fitriana, 2019, Tingkat Efisiensi dan Kapaitas Lembaga Amil Zakat Dengan Standar Pengukuran *Internasional Standard of*

Zakat management ISZM). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya, yaitu sama-sama peneliti mengenai tingkat efisiensi Lembaga Zakat, dan perbedaan dengan penelitian ini terletak pada standar pengukuran yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan standar ISZM sedangkan penelitian saya menggunakan *value for money*. Pada penelitian ini menunjukkan hasil tingkat efisiensinya masih naik dan turun dalam setiap tahunnya.

3. Makhfudl Bayu Bahrudin, 2015 dengan judul penelitian Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya, yaitu sama-sama peneliti mengenai tingkat efektivitas Lembaga Zakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada penyaluran dana zakat sedangkan pada penelitian saya tidak hanya penyaluran dana untuk dilakukan pengukuran. Hasil yang diperoleh dari peneliti tersebut bahwa penyaluran yang dilakukan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015
4. Riza Sofiana Dewi, Efektivitas Program Rutinan LAZIS Al-Haromain Kota Kediri Dalam Mewujudkan Terbentuknya Kampung Zakat di Kota Kediri. Penelitian ini memiliki kesamaan penelitian tentang efektivitas tetapi penelitian ini fokus dalam program rutin LAZIS Al-Haromain dalam mewujudkan kampung zakat, sedangkan dalam penelitian saya pengukuran efektivitas dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan.
5. Muhammad Sholih Shobari, Efisiensi Pengelolaan Dana Ziswaf Dengan Menggunakan *Data Envelopment Analysis* (Studi Kasus Di Pengelola Zakat Lembaga Sosial Tebuireng Jombang). Dalam penelitian ini pengukuran yang dilakukan pada kategori efisien saja dan menggunakan metode DEA sedangkan pada penelitian saya pengukuran yang dilakukan tidak hanya efisien saja tetapi juga efektivitas. Metode yang digunakan pun juga berbeda, pada penelitian saya metode yang saya gunakan yaitu *value for money*.

6. Niswatun Chasanah, Pengukuran Kinerja Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Dengan mengnakan Metode *Value For Money* studi pada Baznas dan Rumah Zakat Malang, pada penelitian ini peneliti meneliti semua aspek yang terdapat pada *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Tetapi pada penelitian saya pengukuran pengelolaan dana hanya terdapat pada tingkat efisiensi dan efektivitas.